

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua konsep yang berasal dari satu kata yang sama yang tak dapat dipisahkan, sebab keduanya mempunyai keterikatan, baik dari segi makna maupun kata. Seorang pemimpin ialah penentu bagi masyarakat, yang mampu menampilkan dirinya sebagai tauladan serta dapat memberikan inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya sehingga ia dapat menjalankan kepemimpinan yang visioner atau melihat ke masa depan.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu menggunakan kemampuan, sikap, intuisi, dan kepribadiannya untuk menciptakan suatu kondisi di mana orang-orang yang ia pimpin dapat saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Menurut Imam al-Mawardi, pemimpin adalah seseorang yang menggantikan tugas kenabian yaitu menjaga ajaran agama dan juga menjalankan urusan kenegaraan. Menurutnya, keberadaan pemimpin adalah wajib (*farḍu kifāyah*), hal ini didasarkan pada *ijma'* ulama. Pandangan ini selaras dengan *qā'idah uṣul fiqh* yang berbunyi *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*, yaitu suatu kewajiban tidak terpenuhi dengan sempurna kecuali melalui sarana atau alat, yang mana sarana atau alat tersebut wajib terpenuhi). Adapun maksudnya bahwa mewujudkan dan memelihara kemashlahatan merupakan kewajiban umat Islam, sedangkan negara

¹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 40.

(pemimpin negara) menjadi sarana atau alat untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut.²

Pemimpin merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Islam telah memberikan pedoman dalam memilih seorang pemimpin, sebagaimana dapat dilihat melalui ayat-ayat al-Qur'an dan Hādīs Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ini. Hal ini dapat dipahami sebab pemimpin menjadi salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa seorang *mu'min* (Muslim yang beriman) haruslah memilih pemimpin yang sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah [5] ayat 51, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.”*³

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa salah satu kriteria dalam memilih pemimpin ialah yang se'aqidah (muslim), sebab dalam mengangkat seorang pemimpin tidak bisa sembarangan karena pemimpinlah yang akan bertanggungjawab membimbing dan membawahi setiap aspirasi umat dalam menjalankan urusan agama dan menyelenggarakan pemerintahan.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), h. 122.

³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 117.

Dalam konsep *imāmah*-nya, Imam al-Mawardi memberikan tujuh kriteria bagi seseorang yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. adil secara universal. Maksudnya ialah seorang pemimpin dituntut mampu berbuat adil terhadap siapapun dan dalam kondisi apapun;
2. Memiliki ilmu pengetahuan sehingga dapat berpikir dan berijtihad baik dalam menghadapi persoalan ataupun dalam pembuatan hukum;
3. Sehat inderawi (pendengaran, penglihatan, dan lisan) sehingga dapat menangani secara langsung masalah yang dapat diketahui olehnya;
4. Memiliki organ tubuh yang sehat, bebas dari cacat, sehingga tidak menghambat dalam menjalankan tugasnya dengan sempurna dan cepat;
5. Memiliki wawasan yang dapat membantunya dalam memimpin rakyat serta mengelola segala kepentingan. Memiliki visi-misi yang baik sehingga setiap kebijakan yang dibuatnya dapat mengorientasikan kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan kemashlahatan;
6. Memiliki keberanian dalam menjaga dan mempertahankan rakyat dan kedaulatan negaranya serta dalam menghadapi musuh negara;
7. Keturunan Quraisy.⁴

Menurut konsep kepemimpinan Islam, seorang pemimpin (*imām*) adalah orang yang mampu dalam memimpin yang diamanahkan untuk menjaga agama dan menjalankan urusan negara. Oleh sebab itu, idealnya figur pemimpin dalam perspektif Islam ialah yang se'aqidah (muslim). Namun, terdapat pengecualian di

⁴ al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 3-4.

dalam beberapa bidang tertentu yang penanganannya dari segi kemashlahatan boleh diserahkan kepada non muslim.

Dengan memahami esensi kepemimpinan dalam Islam serta kriteria dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka umat islam harus memilih pemimpinnya sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hādis. Karena tanggung jawab atas pengangkatan seorang pemimpin akan dikembalikan kepada orang-orang yang telah memilihnya, yakni masyarakat itu sendiri.

Namun, jika melihat kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara muslim, melainkan sebuah negara berbentuk 'Kesatuan' yang telah mengakui berbagai macam agama atau kepercayaan, yang mana mayoritas warga negaranya adalah Muslim. Pada dasarnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) maka setiap orang tanpa ada pengkhususan bagi suatu agama tertentu, berarti bahwa baik muslim maupun non muslim mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih seorang calon pemimpin ataupun dipilih menjadi seorang pemimpin oleh siapa saja yang ingin memilihnya⁵.

Adapun pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah⁶. Kepala Desa memegang jabatan selama 6

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005) h. 11.

⁶ Pasal 1 ayat (6) Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

(enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan⁷. Di dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus⁸;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamn dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan daerah.

⁷ Pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ Pasal 21 huruf g ini merupakan pasal yang dihapus dari Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang berbunyi “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Tidak ada ketentuan dalam persyaratan tersebut di atas bahwa calon kepala desa harus berasal dari agama tertentu. Masyarakat tidak dilarang untuk memilih calon pemimpin dari agama manapun. Begitu pula bukanlah SARA ataupun diskriminasi jika ada masyarakat yang beragama Islam yang tidak memilih calon pemimpin yang berasal dari kalangan yang berbeda keyakinan (non muslim) di tengah mayoritas masyarakat muslim, sebab mereka hanya ingin menjalankan perintah dari agama yang mereka yakini. Sebagaimana Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan berupa kebebasan kepada seluruh warga negara dalam menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini dituangkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Oleh karenanya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan seimbang baik dalam pencalonan dirinya sebagai pemimpin ataupun dalam memilih calon pemimpin yang hendak ia pilih, sepanjang ia telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataannya saat ini masih ada masyarakat yang acuh tak acuh ketika adanya pemilihan pemimpin terutama masyarakat yang berada di daerah. Entah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan arti pentingnya memilih seorang pemimpin atau karena sudah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin yang selalu mengumbar janji-janji manis ketika kampanye namun ketika sudah menjabat janji-janji tersebut pun hanya tinggal kenangan.

Oleh karena itu, sebagai pemilih, hendaknya masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan arti pentingnya memilih seorang pemimpin, karena aspek pemimpin ini sangat besar dampaknya bagi kehidupan seluruh masyarakat. Sebab, kesuksesan suatu kelompok masyarakat sangat tergantung pada siapa pemimpinnya. Alangkah baiknya jika masyarakat dapat mengetahui kriteria pemimpin seperti apa yang sebenarnya mereka inginkan, sehingga jika hal tersebut tidak ditemukan pada orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin maka mereka bisa memilih apakah dia layak dipilih sebagai pemimpin atau tidak.

Beranjak dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat muslim di Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa setempat, yaitu bapak Ferdinanda, S.Kom., yang mengatakan bahwa “Mayoritas masyarakat di Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe adalah muslim”. Total jumlah penduduk sebanyak 12.718 jiwa, yang mana sebanyak 6.359 adalah laki-laki dan 6.359 adalah perempuan⁹.

Muslim memang menjadi mayoritas di desa tersebut, namun pada saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2016 lalu tidak ada satu pun calon kepala desa dari kalangan muslim. Walaupun sebelumnya ada bakal calon kepala desa dari muslim namun dikarenakan tidak memenuhi persyaratan calon kepala desa maka ia tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa.

⁹ BPS Kabupaten Deli Serdang, *Kecamatan Namo Rambe Dalam Angka 2021* (Deli Serdang: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2021), h. 28.

Kepala Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe saat ini dijabat oleh Tongat Ginting, S.Pd., yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022. Menjelang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa serentak Kab. Deli Serdang pada April 2022, termasuk salah satunya akan diadakan di Desa Deli Tua, penulis akan melakukan penelitian terhadap pandangan masyarakat muslim di desa tersebut untuk mengetahui bagaimana kriteria dari calon Kepala Desa yang menjadi pilihan masyarakat nantinya serta bagaimana pandangan masyarakat muslim tersebut jika ditinjau dari konsep *Imāmah* Imam al-Mawardi. Oleh sebab itu, penulis memberikan judul penelitian ini mengenai “Kriteria Pemimpin Dalam Pandangan Masyarakat Muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dari Konsep *Imāmah* Imam al-Mawardi)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang terhadap kriteria pemimpin?
2. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang tentang kriteria pemimpin ditinjau dari konsep *imāmah* Imam al-Mawardi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria pemimpin dalam pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe.
- b. Untuk mengetahui kriteria pemimpin menurut masyarakat muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe ditinjau dari konsep *imāmah* Imam al-Mawardi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemangku kepentingan, tentunya secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan keilmuan, khususnya untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, maupun bagi peneliti lainnya yang hendak mengkaji terkait dengan penelitian ini.

D. Kajian Terdahulu

Secara garis besar yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini “Kriteria Pemimpin dalam Pandangan Masyarakat Muslim”. Kata kunci tersebut merupakan acuan yang penulis gunakan dalam mencari hasil kajian ilmiah terdahulu yang tidak

lepas dari fokus penelitian ini untuk dijadikan pembanding, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang bernama Dwi Apriani, dengan judul skripsi "*Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*". Dalam skripsi ini membahas tentang hukum mengangkat non muslim menjadi kepala daerah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Skripsi karya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang bernama Reza Surya Pranata, dengan judul skripsi "*Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandungan Kecamatan Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2015)*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat di desa Kandungan dalam memilih pemimpin yang non muslim di tengah mayoritas masyarakatnya adalah muslim.
3. Skripsi karya seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang bernama Muhammad Galib Iqbal, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim Pada Masyarakat Muslim*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan para ulama mengenai hukum pengangkatan seorang pemimpin yang non muslim di wilayah mayoritas muslim.

Adapun kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang terletak pada pembahasannya. Adapun yang menjadi pembahasan

pada kajian terdahulu ialah mengenai hukum pengangkatan pemimpin non muslim, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang kriteria pemimpin dari sudut pandangan masyarakat muslim. Dengan demikian, belum ada yang membahas tentang permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian tentang “Kriteria Pemimpin dalam Pandangan Masyarakat Muslim Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dari Konsep *Imām* Imam al-Mawardi)”.

E. Kerangka Teori

Pemimpin adalah seseorang yang mampu memberikan arahan dan inspirasi serta mampu menampilkan diri sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya sehingga dapat menjalankan tugasnya demi mewujudkan suatu tujuan. Pemimpin menjadi penentu bagi masyarakat. Jika pemimpinnya bagus maka sejahteralah warganya, sebaliknya jika pemimpinnya buruk maka sengsaralah warganya. Adapun ide atau gagasan pemikiran yang penulis gunakan sebagai kajian dalam penelitian ini yakni konsep *Imām* Imam al-Mawardi.

Imām atau pemimpin menurut al-Mawardi adalah seseorang yang menggantikan tugas kenabian yaitu menjaga ajaran agama dan juga menjalankan urusan duniawi (kenegaraan) demi kemashlahatan rakyat. Konsep *Imām* Imam al-Mawardi pada dasarnya berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam memnetukan syarat-syarat bagi seorang pemimpin. Bagi seorang pemimpin (*imām*) tentunya yang pertama kali harus dimiliki adalah keimanan. Oleh karenanya pemimpin haruslah seorang muslim, karena selain bertugas sebagai pemimpin negara

ia juga memiliki tugas untuk melanjutkan misi kenabian yakni menjaga ajaran agama (menjalankan syari'at Islam dan menegakkan hukum-hukum Allah SWT).

Sebagai masyarakat yang telah memiliki hak suara, hendaknya dapat mengetahui kriteria pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk memimpin masyarakat. Dalam konsep *imamāh* al-Mawardi agama menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin, namun di Indonesia sendiri tidak ada kekhususan bagi agama tertentu yang hanya bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin sebab negara memberikan jaminan perlindungan HAM dan kebebasan bagi setiap warga negaranya tanpa ada sekat yang membedakan seseorang berdasarkan agama, suku, ras, budaya dan lain sebagainya.

Pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kepala Desa (Kades), di mana menjelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, yang salah satunya akan dilaksanakan di Desa Deli Tua. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat muslim Desa Deli Tua yang telah memiliki hak suara atau hak pilih untuk mengetahui bagaimana pandangan yakni cara pandang atau penilaian masyarakat muslim Desa Deli Tua dalam memilih calon Kades yang seperti apa dan bagaimana kriteria calon Kades yang mereka inginkan, serta untuk mengetahui apakah kriteria pemimpin dalam konsep *imamāh* al-Mawardi relevan dengan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat muslim tersebut. Mengingat bahwa konsep *imamāh* al-Mawardi merupakan sebuah gagasan atau pemikiran yang berorientasi kepada negara Islam, sedangkan Indonesia bukanlah negara Islam.

F. Hipotesis

Hipotesis atau dapat disebut juga dengan kebenaran sementara, berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran dari suatu teori. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan sementara tentang suatu hal yang sifatnya sementara dan kebenarannya belum diuji secara empiris dan ilmiah.¹⁰ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah agama menjadi salah satu kriteria calon pemimpin bagi masyarakat muslim Desa Deli Tua dalam memilih calon Kepala Desa. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kriteria calon Kepala Desa yang menjadi pilihan bagi masyarakat muslim Desa Deli Tua.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjabaran tentang tahapan atau langkah-langkah sebagai teknis dalam penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian tersebut dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, dan disebut *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang

¹⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, cet. ke-1 (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 165-166.

¹¹ *Ibid.*, h. 10.

menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹² Sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum dan Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) sebagai data primer.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut akan mengadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 April 2022.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Desa Deli Tua yang telah memiliki hak pilih atau yang tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkades. Untuk jumlah masyarakat muslim yang terdaftar dalam DPT tersebut tidak diketahui. Namun, berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa setempat bahwa mayoritas penduduk di Desa Deli Tua adalah muslim. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis memperkirakan jumlah masyarakat muslim yang terdaftar dalam DPT lebih dari 4.114 jiwa dari total keseluruhan masyarakat yang tercatat dalam DPT yakni

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20, dikutip oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), h. 54, dikutip oleh Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 81.

sebanyak 8.227 jiwa. Adapun jumlah populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4.200 jiwa. Untuk menggunakan jumlah sampel dari populasi tersebut, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada rumus Taro Yamane berikut ini.¹⁴

$$n = \frac{N}{N(d)^2+1}$$

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : Nilai presisi yang ditetapkan (sebesar 90% atau = 0,1)

$$n = \frac{4.200}{4.200 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{4.200}{4.200 (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{4.200}{43}$$

$$n = 97,67$$

Dengan demikian sampel yang diperoleh adalah 97,67 atau digenapkan menjadi 98 sampel penelitian. Adapun metode penelitian sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *simple random sampling* (ampelacak sederhana).

¹⁴ Ahmed Fernanda Desky, "Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Siswa Kurang Mampu," (Skripsi, USU, 2013), h. 48.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data atau bahan hukum¹⁵ yang digunakan dalam penelitian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian empiris di dalam masyarakat. Data ini dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Berikut bahan-bahan hukumnya:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa, serta peraturan pendukung lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer¹⁷ seperti kitab *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, serta hasil penelitian lainnya, seperti karya-karya dari kalangan hukum, buku-buku, jurnal, makalah dan sumber literature lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁸

¹⁵ Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 101.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 102.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan beberapa cara yaitu wawancara, kuesioner, observasi dan kajian pustaka (*library research*).

6. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan penjelasan dan menggambarannya sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Analisis kualitatif yang dilakukan untuk membuka jalan terhadap suatu penilaian merupakan proses pencarian dan penyusunan hasil data yang telah diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan literature (kepustakaan).

H. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang memuat kajian teori tentang pandangan, masyarakat dan masyarakat muslim, dan pemimpin.

Bab III merupakan tinjauan umum lokasi penelitian yang memuat asal mula Desa Deli Tua, lokasi geografis, pemerintahan, sarana dan prasarana, dan kependudukan.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang memuat biografi Imam al-Mawardi, konsep *imāmah* Imam al-Mawardi, kriteria pemimpin dalam pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua, dan kriteria pemimpin dalam pandangan masyarakat muslim Desa Deli Tua ditinjau dari konsep *imāmah* Imam al-Mawardi.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini serta beberapa saran yang bersifat membangun.

